



PUTUSAN

Nomor : 04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. N a m a Lengkap : Ir. ALIM BAHRI L. TANA Bin LAHASANG;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur / tgl lahir : 48 Tahun/16 Mei 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. H. Solthan (di belakang Stadion Mini Lamalaka),
Kelurahan Lembang, Kec Bantaeng, Kab. Bantaeng;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng;

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan penahanan kepada terdakwa ;

Untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum yaitu : 1. DR. Nasiruddin Pasigai, SH,MH, 2. Rubaeni Pasigai, SH, 3. Doddin, T, SH. semuanya Advokat/Pengacara berkantor beralamat di Jln. Merpati No. 1 Kota Makassar, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor register : 271/PID/2017/UB, tanggal 15 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Januari 2018 Nomor. 04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Januari 2018 Nomor : 04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 April 2017, NO.REG.PERK : PDS-01/R.4.17/Ft.1/04/2017, Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **Ir. ALIM BAHRI L. TANA bin LAHASANG** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng Periode 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2466/VIII/TAHUN 2009 Tanggal 18 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng bersama-sama dengan Sangkala Irwan, SE, MM, bin Hasan (perkaranya sudah Inkracht berdasarkan vonis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 921 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 16 Februari 2016) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bappeda Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2011 pada Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2011 Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantaeng memperoleh dana kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif (kegiatan aspirasi) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor: 1.06.1.06.01.21.01.5.2 Tanggal 8 Februari 2011.
- Bahwa terdakwa Ir. Alim Bahri L. Tana diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng Periode 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2466/VIII/TAHUN 2009 Tanggal 18 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng. Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bantaeng diatur pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bantaeng yang menyebutkan bahwa:

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang:”

- a) Membentuk peraturan daerah bersama Bupati.
- b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Bupati.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- d) Mengusulkan pengangkatan/pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- e) Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati.

Hal. 3 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
 - g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
 - h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
 - j) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang
- Bahwa anggaran kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif tersebut, sebelumnya tidak termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Kantor Bappeda Kabupaten Bantaeng. Melainkan baru muncul pada saat pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng. Dimana pada saat itu terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana selaku anggota DPRD yang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng mengajukan usulan kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif masyarakat melalui Sekretariat DPRD. Selanjutnya diajukan pembahasannya kepada Badan Anggaran DPRD kemudian dilanjutkan dengan pembahasan antara pihak SKPD terkait yaitu Bappeda Kabupaten Bantaeng dengan pihak DPRD sehingga disetujui alokasi anggaran untuk kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif (kegiatan aspirasi) untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Bappeda Kabupaten Bantaeng.
 - Bahwa kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik tersebut tidak termuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang seharusnya dibuat oleh Sangkala Irwan, SE, MM bin Hasan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) program pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik pada Kantor Bappeda Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2011. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat

Hal. 4 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa "Kegiatan perencanaan swakelola dimuat dalam KAK".
- Bahwa kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik tersebut juga tidak dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa dan tidak didukung dengan kontrak kerja dari KPA/PPTK. Melainkan kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif tersebut terlaksana hanya berdasarkan surat permohonan permintaan peserta kepada Bupati Bantaeng dari Participatory Local Social Deveploment (PLSD) Nomor: 089/B/PLSD-II-22.bb.2/IV/2011 Tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh saksi Bachrianto Bachtiar selaku *Coordinator Executive* PLSD. Dimana dalam surat tersebut juga telah ditentukan waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan perencanaan partisipatif yakni pada hari Sabtu s/d Selasa Tanggal 11 s/d 14 Juni 2011 bertempat di Hotel JL Star Jalan Boulevard Makassar dengan biaya/kontribusi setiap peserta sebesar Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harapan jumlah peserta minimal 56 (lima puluh enam) orang, sehingga total anggaran sebesar Rp 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tanpa disertai dengan rincian penggunaan anggaran.
 - Bahwa Bachrianto Bachtiar selaku *Coordinator Executive* PLSD di dalam membuat surat permohonan permintaan peserta kepada Bupati Bantaeng Nomor: 089/B/PLSD-II-22.bb.2/IV/2011 Tanggal 12 April 2011 berdasarkan atas permintaan terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana yang bertindak sebagai pemrakarsa kegiatan.
 - Bahwa Bachrianto Bachtiar selaku *Coordinator Executive* PLSD sendiri yang telah menyusun rencana kegiatan berupa kurikulum pelatihan dan biaya pelatihan. Anggaran kegiatan pelatihan yang telah ditetapkan oleh Bachrianto Bachtiar sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana aspirasi DPRD berdasarkan penyampaian terdakwa Ir. Alim Bahri L. Tana kepada Bachrianto Bachtiar.
 - Bahwa untuk merespon surat dari PLSD Nomor: 089/B/PLSD-II-22.bb.2/IV/2011 Tanggal 12 April 2011 kemudian diterbitkan persetujuan melalui surat penunjukan peserta pelatihan perencanaan partisipatif kader/pemuda pembangunan desa/kelurahan Nomor: 050/270/V/2011 Tanggal 27 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bantaeng (H.A. Asli Mustadjab), yang berisi daftar peserta pelatihan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Utusan
1.	MUH. YUNUS BATONG	Desa Rappoa
2.	UST. ARMAN	Desa Rappoa
3.	A ARIFUDDIN	Desa Rappoa
4.	ISMAIL	Desa Rappoa
5.	NURDIN	Desa Rappoa
6.	HAERUDDIN	Desa Rappoa
7.	UST. HAMZAH	Desa Lumpangan
8.	SYARIFUDDIN	Desa Lumpangan
9.	ABD. AZIS	Desa Lumpangan
10.	SITTI MARWATI	Desa Lumpangan
11.	HUSNI ALAM	Desa Lumpangan
12.	MUHTAR	Desa Lumpangan
13.	M. ARIEF HASAN	Desa Kaloling
14.	MAS'UD	Desa Batukaraeng
15.	YUDHA	Desa Biangloe
16.	ARDIN	Desa Baruga
17.	SODDING	Desa Baruga
18.	SYAHRIR	Desa Baruga
19.	NURHAYATI	Desa Baruga
20.	KAHAR	Desa Biangkeke
21.	SHARIR DG. LILI	Desa Pajukukang
22.	KR. NINDRA	Desa Pajukukang
23.	SATTUANG	Desa Borongloe
24.	H. LUKMAN	Desa Tombolo
25.	RAHMAWANTI	Kelurahan Letta
26.	YUSDAR DEDY SETIAWAN	Kelurahan Letta
27.	NUZULIAH HIDAYAH	Kelurahan Letta
28.	SYAWAL	Kelurahan Letta
29.	MUSLIM ANSAR, SP	Kelurahan Gantarangeke
30.	H. SAKARIA	Desa Bonto Maccini
31.	H. REWA	Kelurahan Bonto Sunggu
32.	ZAINAL ARUMBUA	Kelurahan Bonto Sunggu
33.	IRNA PUJI ASTUTI, S.Pd	Kelurahan Bonto Sunggu



34.	A KAMARUDDIN	Kelurahan Mallilingi
35.	MUH. RIFAI NUR, SH	Kelurahan Pallantikang
36.	SYAHRUL	Kelurahan Pallantikang
37.	ASRIYUDI	Kelurahan Pallantikang
38.	SOPYAN, S.Ag	Kelurahan Banyorang
39.	ANDI SYAMSUDDIN, SH	Kelurahan Banyorang
40.	A ASDAR	Desa Pattallasang
41.	ASFAR	Desa Nipa-Nipa
42.	RUMALANG	Desa Layoa
43.	YUSRINA RESTUWATI	Kelurahan Lembang
44.	A ZUBAIR	Desa Pattallasang
45.	DERMAWANSYAH	Desa Lembang Gantarangkeke
46.	ZARFIAH ZAINUDDIN	Kelurahan Lamalaka
47.	MUH. NASIR BUNTUS. S.Pdi	Kelurahan Lamalaka
48.	Ir. ALIM BAHRI L. TANA	Wakil Ketua Dprd Kab. Bantaeng
49.	LUKMAN HARUN, S.Sos	Anggota DPRD Kab. Bantaeng
50.	ANSAR, SE	Anggota DPRD Kab. Bantaeng
51.	A SUKRI, SH	Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng
52.	JUNAEDI B, S.Sos	Bappeda Kab. Bantaeng
53.	M. IDRUS, SE	BAPPEDA Kab. Bantaeng
54.	DR. ABDI, M.Pd	BAPPEDA Kab. Bantaeng
55.	IR.MUH. DIMIATI NONGPA, M.Pi	BAPPEDA Kab. Bantaeng
56.	SANGKALA IRWAN H, SE, MM.	BAPPEDA Kab. Bantaeng

- Bahwa realisasi pencairan dana kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan program layanan publik untuk kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif kader pemuda pembangunan desa/kelurahan Kabupaten Bantaeng, oleh Darmawansyah selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Bappeda Kabupaten Bantaeng dilakukan melalui surat-surat sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan pengajuan SPP-TU (Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Pengganti) sebesar Rp 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kontribusi peserta pelatihan sebanyak 56 (lima puluh enam) orang x Rp. 4.450.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. Zainuddin Tahir, M.Si selaku Pengguna Anggaran tertanggal 06 Juni 2011;

- 2) Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 047/TU/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik sebesar Rp. 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. Zainuddin Tahir, M.Si selaku Kepala Bappeda.

Melalui kelengkapan berkas tersebut selanjutnya Darmawansyah mengajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantaeng untuk dilakukan penelitian dengan mencocokkan antara anggaran yang diminta dengan surat pertanggung jawaban (SPJ) yang diajukan serta kelengkapan administrasi lainnya sehingga setelah lengkap lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01571/TU/VI/11 tanggal 8 Juni 2011.

- Bahwa sebelum dilakukannya pencairan dana kegiatan tersebut, Sangkala Irwan selaku PPTK seringkali menanyakan kepada Darmawansyah selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda Kabupaten Bantaeng mengenai proses pencairan dana kegiatan, sehingga setiap kali terdapat kekurangan berkas dalam proses pengajuan anggaran kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan program layanan publik berupa kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif kader pemuda pembangunan desa/kelurahan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2011 saksi Darmawansyah selalu menghubungi Sangkala Irwan untuk melengkapinya.
- Bahwa setelah dana kegiatan tersebut dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Darmawansyah, S.Sos, kemudian diberikan kepada Sangkala Irwan selaku PPTK dengan disaksikan oleh Junaedi dan Rosniaty. Selanjutnya Sangkala Irwan selaku PPTK bersama Junaedi B., S.Sos (Kepala Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya pada Kantor Bappeda Kabupaten Bantaeng) pergi menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana di dalam ruang kerjanya dengan dibuatkan bukti kwitansi tanda terima pembayaran penyelenggaraan bimtek/pelatihan sejumlah Rp. 249.200.000,- (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana tertanggal 18 Juni 2011. Namun untuk pertanggungjawaban dibuat juga kwitansi pertanggungjawaban tertanggal 18 Juni 2011 Nomor : 336/06/BPD/2011 yang dikeluarkan pihak Bappeda

Hal. 8 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng dengan tanda tangan Darmawansyah selaku bendahara pengeluaran beserta Ir. Zainuddin Tahir selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak PLSD yang diwakili oleh Suryana untuk menerima dana kegiatan tersebut.

- Bahwa terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana lalu menyerahkan dana kegiatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada pihak PLSD (Suryana) yaitu pertama sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di Kantor PLSD kemudian kedua sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bertempat di Jalan Pettarani Makassar. Jadi total dana kegiatan yang diserahkan terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana kepada pihak PLSD hanya sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Selanjutnya dana tersebut oleh Suryana diserahkan kepada Bachrianto Bachtiar untuk digunakan membiayai kegiatan pelatihan yang diadakan di Hotel Baji Gau Guest House Makassar pada tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan 14 Juni 2011.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 101 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Bantaeng yang menyebutkan bahwa:

“Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.”

- Bahwa dalam hal pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan perencanaan partisipatif kader pemuda pembangunan desa/kelurahan Kabupaten Bantaeng sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, terdapat bukti pembayaran dari masing-masing peserta pelatihan kepada pihak PLSD berupa kwitansi yang dibuat oleh pihak PLSD yang seolah-olah PLSD menerima pembayaran biaya pelatihan dari masing-masing peserta pelatihan yang diterima langsung oleh Suryana. Namun kenyataannya dana/kontribusi peserta tersebut diserahkan oleh terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana kepada Suryana (sebesar Rp 120.000.000,-) yang berasal dari pencairan dana untuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik sebesar Rp 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan bukan berasal dari dana kontribusi peserta pelatihan.

Hal. 9 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu terdapat pula daftar penerima kontribusi peserta pelatihan perencanaan partisipatif kader/pemuda pembangunan desa/kelurahan Kabupaten Bantaeng yang ditandatangani oleh 56 (lima puluh enam) orang peserta. Namun kenyataannya orang-orang yang termasuk dalam daftar nama peserta tersebut sebagian tidak pernah menandatangani dan sebagian lainnya juga tidak pernah menerima dana kontribusi yang dimaksud bahkan ada orang yang namanya tercantum dalam daftar peserta akan tetapi tidak pernah ikut dalam kegiatan pelatihan tersebut. Dimana orang-orang yang tidak mengikuti pelatihan namun tanda tangannya tertera dalam daftar penerima kontribusi pelatihan antara lain: Husni Alam, Rivai Nur, Sawal, Sodding, Sahrir, Sattuang, Rahmawanti, Muslim Ansar, H. Rewa, Kamaruddin, dan Lukman Harun.
- Bahwa saksi Suryana selaku panitia yang ditunjuk oleh saksi Bachrianto Bachtiar untuk mengelola dan bertanggungjawabkan kegiatan pelatihan Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan dan program layanan publik berupa kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif kader pemuda pembangunan desa/kelurahan Kabupaten Bantaeng yang diadakan pada Hotel Baji Gau Guest House Makassar, melaksanakan kegiatan pelatihan dengan dana sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

No	Kegiatan yang dibiayai	Jumlah
1.	Bayar Biaya Hotel Guest House	Rp 23.485.000
2.	Bayar Hotel Jl. Star	Rp 4.950.000
3.	Bayar ATK	Rp 4.000.000
4.	Bayar Honor Narasumber (H. ASHAR KARATENG)	Rp 7.500.000
5.	Bayar Honor Narasumber (PAHIR HALIM)	Rp 7.500.000
6.	Bayar Honor Fasilitator (RUSTANTO)	Rp 5.000.000
7.	Bayar Honor Fasilitatis (ABDUL SUKUR AHMAD)	Rp 5.000.000
8.	Bayar Honor Panitia (SURYANA)	Rp 2.500.000
9.	Bayar Honor Panitia (RESKI AL KIKI)	Rp 2.500.000
10.	Bayar Honor Panitia (NENY)	Rp 2.500.000
11.	Bayar Biaya Rental	Rp 2.500.000
12.	Bayar Foto Copy	Rp 115.000
13.	Bayar Biaya Konsumsi Peserta	Rp 2.450.000

Hal. 10 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



14.	Bayar Fee Lembaga	Rp 50.000.000
Jumlah		Rp 120.000.000

Setelah pelaksanaan kegiatan tersebut selesai, Sangkala Irwan selaku PPTK tidak pernah menyerahkan pertanggungjawaban kegiatan kepada Ir. Zainuddin Tahir selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bappeda Kabupaten Bantaeng.

- Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 ayat (2) "PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bertentangan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada bagian keempat pelaksanaan APBD Pasal 132 ayat (1) "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang sah dan lengkap" dan ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".
- Bahwa dari total dana sebesar Rp 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan hanya sebesar Rp 129.200.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) selebihnya dipergunakan oleh terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana untuk kepentingannya sendiri.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 101 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Bantaeng yang menyebutkan bahwa: "Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi"

- Berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-360/PW21/5/2013 tanggal 23 Mei 2013, atas dugaan penyimpangan kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif pada Bappeda Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2011, pihak BPKP Perwakilan

Hal. 11 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Selatan telah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara, dengan jumlah pengeluaran riil (yang sesungguhnya) dalam pelaksanaan kegiatan hanya sebesar Rp 112.642.500,- (seratus dua belas juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari total alokasi anggaran sebesar Rp 249.200.000,- (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pengeluaran Riil	Jumlah (Rp)
1.	Biaya penginapan (Baji Gau) keseluruhan kecuali uang saku peserta	23.485.000,00
2.	Biaya penginapan Jl. Star	4.950.000,00
3.	ATK Pelatihan	4.000.000,00
4.	Uang Saku Peserta (Baji Gau)	7.600.000,00
5.	Uang Saku Peserta (Jl. Star)	2.350.000,00
6.	Ongkos Angkut peserta (Btg – Mkr) PP	1.200.000,00
7.	Honor Narasumber (2 Orang)	15.000.000,00
8.	Honor Panitia	7.500.000,00
9.	Honor Fasilitator	10.000.000,00
10.	Foto Copy	115.000,00
11.	Rental Mobil Panitia	2.500.000,00
12.	Konsumsi malam bagi panitia	2.450.000,00
13.	Biaya kunjungan peserta ke studio Trans	8.400.000,00
14.	Biaya pakaian peserta Rp 150.000	8.400.000,00
	Sub Jumlah	97.950.000,00
15.	Fee Penyelenggara diklat Lembaga 15%	14.692.500,00
	Jumlah	112.642.500,00

- Akibat perbuatan terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana bersama-sama dengan Sangkala Irwan, SE, MM bin Hasan tersebut mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 136.557.500,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-360/PW21/5/2013 tanggal 23 Mei 2013 dan telah memperkaya terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 12 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa **Ir. ALIM BAHRI L. TANA bin LAHASANG** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng Periode 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2466/VI/TAHUN 2009 Tanggal 18 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng bersama-sama dengan Sangkala Irwan, SE, MM, bin Hasan (perkaranya sudah *Inkracht* berdasarkan vonis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 921 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 16 Februari 2016) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bappeda Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2011 pada Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik, *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan*, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2011 Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantaeng memperoleh dana kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif (kegiatan aspirasi) berdasarkan

Hal. 13 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor: 1.06.1.06.01.21.01.5.2 Tanggal 8 Februari 2011.

- Bahwa terdakwa Ir. Alim Bahri L. Tana diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng Periode 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2466/VIII/TAHUN 2009 Tanggal 18 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng. Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bantaeng diatur pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bantaeng yang menyebutkan bahwa:

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang:”

- a) Membentuk peraturan daerah bersama Bupati.
- b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Bupati.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- d) Mengusulkan pengangkatan/pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- e) Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati.
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal. 14 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



k) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

l) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang

- Bahwa anggaran kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif tersebut, sebelumnya tidak termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Kantor Bappeda Kabupaten Bantaeng. Melainkan baru muncul pada saat pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng. Dimana pada saat itu terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana selaku anggota DPRD yang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng mengajukan usulan kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif masyarakat melalui Sekretariat DPRD. Selanjutnya diajukan pembahasannya kepada Badan Anggaran DPRD kemudian dilanjutkan dengan pembahasan antara pihak SKPD terkait yaitu Bappeda Kabupaten Bantaeng dengan pihak DPRD sehingga disetujui alokasi anggaran untuk kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif (kegiatan aspirasi) untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Bappeda Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik tersebut tidak termuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang seharusnya dibuat oleh Sangkala Irwan, SE, MM bin Hasan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) program pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik pada Kantor Bappeda Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2011. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa "Kegiatan perencanaan swakelola dimuat dalam KAK".
- Bahwa kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik tersebut juga tidak dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa dan tidak didukung dengan kontrak kerja dari KPA/PPTK. Melainkan kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif tersebut terlaksana hanya berdasarkan surat permohonan permintaan peserta kepada Bupati Bantaeng dari Participatory Local Social Deveploment (PLSD) Nomor: 089/B/PLSD-II-22.bb.2/IV/2011 Tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh saksi Bachrianto Bachtiar selaku *Coordinator Executive* PLSD. Dimana dalam surat tersebut juga telah ditentukan waktu dan tempat

Hal. 15 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



pelaksanaan pelatihan perencanaan partisipatif yakni pada hari Sabtu s/d Selasa Tanggal 11 s/d 14 Juni 2011 bertempat di Hotel JL Star Jalan Boulevard Makassar dengan biaya/kontribusi setiap peserta sebesar Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harapan jumlah peserta minimal 56 (lima puluh enam) orang, sehingga total anggaran sebesar Rp 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tanpa disertai dengan rincian penggunaan anggaran.

- Bahwa Bachrianto Bachtiar selaku *Coordinator Executive* PLSD di dalam membuat surat permohonan permintaan peserta kepada Bupati Bantaeng Nomor: 089/B/PLSD-II-22.bb.2/IV/2011 Tanggal 12 April 2011 berdasarkan atas permintaan terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana yang bertindak sebagai pemrakarsa kegiatan.
- Bahwa Bachrianto Bachtiar selaku *Coordinator Executive* PLSD sendiri yang telah menyusun rencana kegiatan berupa kurikulum pelatihan dan biaya pelatihan. Anggaran kegiatan pelatihan yang telah ditetapkan oleh Bachrianto Bachtiar sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana aspirasi DPRD berdasarkan penyampaian terdakwa Ir. Alim Bahri L. Tana kepada Bachrianto Bachtiar.
- Bahwa untuk merespon surat dari PLSD Nomor: 089/B/PLSD-II-22.bb.2/IV/2011 Tanggal 12 April 2011 kemudian diterbitkan persetujuan melalui surat penunjukan peserta pelatihan perencanaan partisipatif kader/pemuda pembangunan desa/kelurahan Nomor: 050/270/V/2011 Tanggal 27 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bantaeng (H.A. Asli Mustadjab), yang berisi daftar peserta pelatihan sebagai berikut:

No.	Nama	Utusan
1.	MUH. YUNUS BATONG	Desa Rappoa
2.	UST. ARMAN	Desa Rappoa
3.	A ARIFUDDIN	Desa Rappoa
4.	ISMAIL	Desa Rappoa
5.	NURDIN	Desa Rappoa
6.	HAERUDDIN	Desa Rappoa
7.	UST. HAMZAH	Desa Lumpangan
8.	SYARIFUDDIN	Desa Lumpangan
9.	ABD. AZIS	Desa Lumpangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	SITTI MARWATI	Desa Lumpangan
11.	HUSNI ALAM	Desa Lumpangan
12.	MUHTAR	Desa Lumpangan
13.	M. ARIEF HASAN	Desa Kaloling
14.	MAS'UD	Desa Batukaraeng
15.	YUDHA	Desa Biangloe
16.	ARDIN	Desa Baruga
17.	SODDING	Desa Baruga
18.	SYAHRIR	Desa Baruga
19.	NURHAYATI	Desa Baruga
20.	KAHAR	Desa Biangkeke
21.	SHARIR DG. LILI	Desa Pajukukang
22.	KR. NINDRA	Desas Pajukukang
23.	SATTUANG	Desa Borongloe
24.	H. LUKMAN	Desa Tombolo
25.	RAHMAWANTI	Kelurahan Letta
26.	YUSDAR DEDY SETIAWAN	Kelurahan Letta
27.	NUZULIAH HIDAYAH	Kelurahan Letta
28.	SYAWAL	Kelurahan Letta
29.	MUSLIM ANSAR, SP	Kelurahan Gantarangkeke
30.	H. SAKARIA	Desa Bonto Maccini
31.	H. REWA	Kelurahan Bonto Sunggu
32.	ZAINAL ARUMBUA	Kelurahan Bonto Sunggu
33.	IRNA PUJI ASTUTI, S.Pd	Kelurahan Bonto Sunggu
34.	A KAMARUDDIN	Kelurahan Mallilingi
35.	MUH. RIFAI NUR, SH	Kelurahan Pallantikang
36.	SYAHRUL	Kelurahan Pallantikang
37.	ASRIYUDI	Kelurahan Pallantikang
38.	SOPYAN, S.Ag	Kelurahan Banyorang
39.	ANDI SYAMSUDDIN, SH	Kelurahan Banyorang
40.	A ASDAR	Desa Pattallassang
41.	ASFAR	Desa Nipa–Nipa
42.	RUMALANG	Desa Layoa
43.	YUSRINA RESTUWATI	Kelurahan Lembang

Hal. 17 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



44.	A ZUBAIR	Desa Pattallassang
45.	DERMAWANSYAH	Desa Lembang Gantarangkeke
46.	ZARFIAH ZAINUDDIN	Kelurahan Lamalaka
47.	MUH. NASIR BUNTUS. S.Pdi	Kelurahan Lamalaka
48.	Ir. ALIM BAHRI L. TANA	Wakil Ketua Dprd Kab. Bantaeng
49.	LUKMAN HARUN, S.Sos	Anggota DPRD Kab. Bantaeng
50.	ANSAR, SE	Anggota DPRD Kab. Bantaeng
51.	A SUKRI, SH	Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng
52.	JUNAEDI B, S.Sos	Bappeda Kab. Bantaeng
53.	M. IDRUS, SE	BAPPEDA Kab. Bantaeng
54.	DR. ABDI, M.Pd	BAPPEDA Kab. Bantaeng
55.	IR.MUH. DIMIATI NONGPA, M.Pi	BAPPEDA Kab. Bantaeng
56.	SANGKALA IRWAN H, SE, MM.	BAPPEDA Kab. Bantaeng

- Bahwa realisasi pencairan dana kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan program layanan publik untuk kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif kader pemuda pembangunan desa/kelurahan Kabupaten Bantaeng, oleh Darmawansyah selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Bappeda Kabupaten Bantaeng dilakukan melalui surat-surat sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan pengajuan SPP-TU (Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Pengganti) sebesar Rp 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kontribusi peserta pelatihan sebanyak 56 (lima puluh enam) orang x Rp4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. Zainuddin Tahir, M.Si selaku Pengguna Anggaran tertanggal 06 Juni 2011;
- 2) Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 047/TU/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik sebesar Rp 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. Zainuddin Tahir, M.Si selaku Kepala Bappeda.
Melalui kelengkapan berkas tersebut selanjutnya Darmawansyah mengajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantaeng untuk dilakukan penelitian dengan mencocokkan antara anggaran yang diminta dengan surat pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban (SPJ) yang diajukan serta kelengkapan administrasi lainnya sehingga setelah lengkap lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01571/TU/VI/11 tanggal 8 Juni 2011.

- Bahwa sebelum dilakukannya pencairan dana kegiatan tersebut, Sangkala Irwan selaku PPTK seringkali menanyakan kepada Darmawansyah selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda Kabupaten Bantaeng mengenai proses pencairan dana kegiatan. Sehingga setiap kali terdapat kekurangan berkas dalam proses pengajuan anggaran kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan program layanan publik berupa kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif kader pemuda pembangunan desa/kelurahan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2011 saksi Darmawansyah selalu menghubungi Sangkala Irwan untuk melengkapinya.
- Bahwa setelah dana kegiatan tersebut dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Darmawansyah, S.Sos, kemudian diberikan kepada Sangkala Irwan selaku PPTK dengan disaksikan oleh Junaedi dan Rosniaty. Selanjutnya Sangkala Irwan selaku PPTK bersama Junaedi B., S.Sos (Kepala Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya pada Kantor Bappeda Kabupaten Bantaeng) pergi menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana di dalam ruang kerjanya dengan dibuatkan bukti kwitansi tanda terima pembayaran penyelenggaraan bimtek/pelatihan sejumlah Rp. 249.200.000,- (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana tertanggal 18 Juni 2011. Namun untuk pertanggungjawaban dibuat juga kwitansi pertanggungjawaban tertanggal 18 Juni 2011 Nomor : 336/06/BPD/2011 yang dikeluarkan pihak Bappeda Kabupaten Bantaeng dengan tanda tangan Darmawansyah selaku bendahara pengeluaran beserta Ir. Zainuddin Tahir selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak PLSD yang diwakili oleh Suryana untuk menerima dana kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana lalu menyerahkan dana kegiatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada pihak PLSD (Suryana) yaitu pertama sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di Kantor PLSD kemudian kedua sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bertempat di Jalan Pettarani Makassar. Jadi total dana kegiatan yang diserahkan terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana kepada pihak PLSD hanya sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Selanjutnya dana tersebut

Hal. 19 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suryana diserahkan kepada Bachrianto Bachtiar untuk digunakan membiayai kegiatan pelatihan yang diadakan di Hotel Baji Gau Guest House Makassar pada tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan 14 Juni 2011.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 101 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Bantaeng yang menyebutkan bahwa:

“Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.”

- Bahwa dalam hal pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan perencanaan partisipatif kader pemuda pembangunan desa/kelurahan Kabupaten Bantaeng sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, disertai dengan bukti pembayaran dari masing-masing peserta pelatihan kepada pihak PLSD berupa kwitansi yang dibuat oleh pihak PLSD yang terlihat seolah-olah PLSD menerima pembayaran biaya pelatihan dari masing-masing peserta pelatihan yang diterima langsung oleh Suryana. Namun kenyataannya dana/kontribusi peserta tersebut diserahkan oleh terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana kepada Suryana (sebesar Rp 120.000.000,-) yang berasal dari pencairan dana untuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik sebesar Rp 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan bukan berasal dari dana kontribusi peserta pelatihan.
- Bahwa terdapat pula daftar penerima kontribusi peserta pelatihan perencanaan partisipatif kader/pemuda pembangunan desa/kelurahan Kabupaten Bantaeng yang ditandatangani oleh 56 (lima puluh enam) orang peserta. Namun kenyataannya orang-orang yang termasuk dalam daftar nama peserta tersebut sebagian tidak pernah menandatangani dan sebagian lainnya juga tidak pernah menerima dana kontribusi yang dimaksud bahkan ada orang yang namanya tercantum dalam daftar peserta akan tetapi tidak pernah ikut dalam kegiatan pelatihan tersebut. Dimana orang-orang yang tidak mengikuti pelatihan namun tanda tangannya tertera dalam daftar penerima kontribusi pelatihan antara lain: Husni Alam, Rivai Nur, Sawal, Sodding, Sahrir, Sattuang, Rahmawanti, Muslim Ansar, H. Rewa, Kamaruddin, dan Lukman Harun.

Hal. 20 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suryana selaku panitia yang ditunjuk oleh saksi Bachrianto Bachtiar untuk mengelola dan bertanggungjawabkan kegiatan pelatihan Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan dan program layanan publik berupa kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif kader pemuda pembangunan desa/kelurahan Kabupaten Bantaeng yang diadakan pada Hotel Baji Gau Guest House Makassar, melaksanakan kegiatan pelatihan dengan dana sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

No	Kegiatan yang dibiayai	Jumlah
1.	Bayar Biaya Hotel Guest House	Rp 23.485.000
2.	Bayar Hotel Jl. Star	Rp 4.950.000
3.	Bayar ATK	Rp 4.000.000
4.	Bayar Honor Narasumber (H. ASHAR KARATENG)	Rp 7.500.000
5.	Bayar Honor Narasumber (PAHIR HALIM)	Rp 7.500.000
6.	Bayar Honor Fasilitator (RUSTANTO)	Rp 5.000.000
7.	Bayar Honor Fasilitatis (ABDUL SUKUR AHMAD)	Rp 5.000.000
8.	Bayar Honor Panitia (SURYANA)	Rp 2.500.000
9.	Bayar Honor Panitia (RESKI AL KIKI)	Rp 2.500.000
10.	Bayar Honor Panitia (NENY)	Rp 2.500.000
11.	Bayar Biaya Rental	Rp 2.500.000
12.	Bayar Foto Copy	Rp 115.000
13.	Bayar Biaya Konsumsi Peserta	Rp 2.450.000
14.	Bayar Fee Lembaga	Rp 50.000.000
Jumlah		Rp 120.000.000

Setelah pelaksanaan kegiatan tersebut selesai, PPTK tidak pernah menyerahkan pertanggungjawaban kegiatan kepada Ir. Zainuddin Tahir selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bappeda Kabupaten Bantaeng.

- Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 ayat (2) "PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Hal. 21 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- Bertentangan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada bagian keempat pelaksanaan APBD Pasal 132 ayat (1) "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang sah dan lengkap" dan ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

- Bahwa dana dari kegiatan sebesar Rp 129.200.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari total dana sebesar Rp 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan dipergunakan oleh terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana untuk kepentingannya sendiri.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 101 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Bantaeng yang menyebutkan bahwa: "Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi"

- Berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-360/PW21/5/2013 tanggal 23 Mei 2013, atas dugaan penyimpangan kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif pada Bappeda Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2011. Dimana pihak BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan telah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara, dengan jumlah pengeluaran riil (yang sesungguhnya) dalam pelaksanaan kegiatan hanya sebesar Rp 112.642.500,- (seratus dua belas juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari total alokasi anggaran sebesar Rp 249.200.000,- (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pengeluaran Riil		Jumlah (Rp)
1.	Biaya penginapan (Baji Gau) keseluruhan kecuali uang saku peserta	:	23.485.000,00
2.	Biaya penginapan Jl. Star	:	4.950.000,00
3.	ATK Pelatihan	:	4.000.000,00

Hal. 22 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



4.	Uang Saku Peserta (Baji Gau)	:	7.600.000,00
5.	Uang Saku Peserta (Jl. Star)	:	2.350.000,00
6.	Ongkos Angkut peserta (Btg – Mkr) PP	:	1.200.000,00
7.	Honor Narasumber (2 Orang)	:	15.000.000,00
8.	Honor Panitia	:	7.500.000,00
9.	Honor Fasilitator	:	10.000.000,00
10.	Foto Copy	:	115.000,00
11.	Rental Mobil Panitia	:	2.500.000,00
12.	Konsumsi malam bagi panitia	:	2.450.000,00
13.	Biaya kunjungan peserta ke studio Trans	:	8.400.000,00
14.	Biaya pakaian peserta Rp 150.000	:	8.400.000,00
	Sub Jumlah	:	97.950.000,00
1.5	Fee Penyelenggara diklat Lembaga 15%	:	14.692.500,00
	Jumlah		112.642.500,00

- Akibat perbuatan terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana bersama-sama dengan Sangkala Irwan, SE, MM bin Hasan tersebut mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 136.557.500,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-360/PW21/5/2013 tanggal 23 Mei 2013.
- Terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana selaku pihak yang memperoleh keuntungan dari selisih antara jumlah total anggaran yang diterima dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 136.557.500,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah menguasai secara pribadi anggaran tersebut dan tidak dipergunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif pada Bappeda Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2011.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2017 No.Reg.Perkara : PDS-01/R.4.17/Ft.1/04/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L. TANA Bin LAHASANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L. TANA Bin LAHASANG bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L. TANA Bin LAHASANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dengan membayar uang denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan;
5. Menghukum Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L. TANA Bin LAHASANG membayar Uang Pengganti kerugian Negara sebesar Rp 136.557.500,- (sertaus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangi dengan pengembalian kerugian Negara oleh terdakwa senilai Rp.129.200.000,-, (seratus dua puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.7.357.500,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) jika Terdakwa tidak membayar Subsidaire 1 (satu) bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Ir. Alim Bahri (LSM SCF), kamar 312 superior single, Cek In 11 Juni 2011, Cek Out 14 Juni 2011 dengan pembayaran Rp.825.003,-.

Hal. 24 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Junaedi/Darman (LSM SCF), kamar 218 superior twin, Cek In 11 Juni 2011, Cek Out 14 Juni 2011 dengan pembayaran Rp.825.003,-.
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Sangkala/M. Dimiati Nongpa (LSM SCF), kamar 310 superior twin, Cek In 11 Juni 2011, Cek Out 14 Juni 2011 dengan pembayaran Rp.825.003,-.
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Meti/Dila (LSM SCF), kamar 321 superior twin, Cek In 11 Juni 2011, Cek Out 14 Juni 2011 dengan pembayaran Rp.825.003,-.
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Yusdar (LSM SCF), kamar 319 superior twin, Cek In 11 Juni 2011, Cek Out 14 Juni 2011 dengan pembayaran Rp.825.003,-.
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Ir. Alim Bahri (LSM SCF), kamar 316 superior twin, Cek In 11 Juni 2011, Cek Out 14 Juni 2011 dengan pembayaran Rp.550.000,-.
- 3 (tiga) lembar foto copy Laporan Harian (Guest In The House) Hotel Jl. Star Tertanggal 11 Juni 2011 sampai dengan Tanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Harian (Front Office) shift 1 Tertanggal 11 Juni 2011 sebanyak 14 kamar dengan nomor kamar masing-masing 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 209, 201, 202, 203, 204, dengan pembayaran total sebesar Rp. 2.240.000 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Harian (Front Office) shift II Tertanggal 11 Juni 2011 sebanyak 9 kamar dengan nomor kamar masing-masing 205, 206, 207, 223, 210, 218, 219, 220, 221, dengan pembayaran total sebesar Rp. 2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar foto copy Bill Tagihan dengan No. Bill 000348 Tertanggal 11 Juni 2011 berupa makan malam sebanyak 40 orang dengan jumlah total sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Husni Alam/Black (rombongan), kamar 101 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Kr.Indra/Yusdar Dedi Setiawan (rombongan), kamar 102 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out

Hal. 25 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Arwati/Nuzuliah Hidayat (rombongan), kamar 103 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Siti Arwati/Nurhayati (rombongan), kamar 104 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Zarfiah Zainuddin/Yusrina Restuwati (rombongan), kamar 105 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Hartuti/Irna Puji Astuti (rombongan), kamar 106 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Kokke/Sopyan S.Ag (rombongan), kamar 107 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. A. Zubair/Andi Asdar (rombongan), kamar 108 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. H. Zakaria / H. Rewa (rombongan), kamar 109 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Zainal Arumbua/Muh. Nasir Buntus (rombongan), kamar 209 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Muh. Yunus/Abd. Rahman (rombongan), kamar 201 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. A. Arifuddin/Ismail (rombongan), kamar 202 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Nurdin/Haeruddin (rombongan), kamar 203 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Ust. Hamzah/Syarifuddin (rombongan), kamar 204 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Ardin/Haeruddin (rombongan), kamar 207 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Sattuang/H. Lukman (rombongan), kamar 210 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Syahrir Lili/Kahar (rombongan), kamar 223 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. A. Agung/Andi Syamsuddin (rombongan), kamar 218 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Asriyudi/Syahril (rombongan), kamar 219 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni

Hal. 27 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. M. Arief Hasan/Mas'ud (rombongan), kamar 206 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Abd. Azis/Muhtar (rombongan), kamar 205 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Asfar/Rahman (rombongan), kamar 221 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Muh. Rifai/Kasim (rombongan), kamar 220 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Laporan Harian (Front Office) shift 1 Tertanggal 12 juni 2011 sebanyak 20 kamar dengan nomor kamar masing-masing 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 209, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 223, 210, dengan pembayaran total sebesar Rp. 3.040.000 (tiga juta empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Laporan Harian (Front Office) shift II Tertanggal 12 Juni 2011 sebanyak 6 kamar dengan nomor kamar masing-masing 218, 219, 220, 221, 123, 122, dengan pembayaran total sebesar Rp. 5.082.500 (lima juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Tagihan dengan No. Bill 000349 Tertanggal 12 juni 2011 berupa makan siang sebanyak 55 orang dengan jumlah total sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Husni Alam/Black (rombongan), kamar 101 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Kr. Indra/Yusdar Dedi Setiawan (rombongan), kamar 102 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Arwati/Nuzuliah Hidayat (rombongan), kamar 103 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Sitti Arwati/Nurhayati (rombongan), kamar 104 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Zarfiah Zainuddin/Yusrina Restuwati (rombongan), kamar 105 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Hartuti/Irna Puji Astuti (rombongan), kamar 106 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Kokke/Sopyan S.Ag (rombongan), kamar 107 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. A. Zubair/Andi Asdar (rombongan), kamar 108 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. H. Zakaria/H. Rewa (rombongan), kamar 109 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Zainal Arumbua/Muh. Nasir Buntus (rombongan), kamar 209 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek

Hal. 29 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Muh. Yunus/Abd. Rahman (rombongan), kamar 201 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. A. Arifuddin/Ismail (rombongan), kamar 202 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. A. Nurdin/Haeruddin (rombongan), kamar 203 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Ust. Hamzah/Syarifuddin (rombongan), kamar 204 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Ardin/Adi (rombongan), kamar 207 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Sattuang/H. Lukman (rombongan), kamar 210 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Syahrir Lili/Kahar (rombongan), kamar 223 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. A. Agung/Andi Syamsuddin (rombongan), kamar 218 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Asriyudi/Syahril (rombongan), kamar 219 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni

Hal. 30 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. M. Arief Hasan/Mas'ud (rombongan), kamar 206 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Abd. Azis/Muhtar (rombongan), kamar 205 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Asfar/Rahman (rombongan), kamar 221 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Muh. Rifai/Kasim (rombongan), kamar 220 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Laporan Harian (Front Office) shift 1 Tertanggal 13 Juni 2011 sebanyak 14 kamar dengan nomor kamar masing-masing 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 209, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 223, 210, 218, dengan pembayaran total sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Laporan Harian (Front Office) shift II Tertanggal 13 Juni 2011 sebanyak 9 kamar dengan nomor kamar masing – masing 219, 220, 221, dengan pembayaran total sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Tagihan dengan No. Bill 000345 Tertanggal 13 juni 2011 berupa kopi sebanyak 4 cangkir dan 1 cangkir the dengan jumlah total sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Tagihan dengan No. Bill 00350 Tertanggal 13 Juni 2011 berupa makan pagi untuk 40 orang, makan siang untuk 55 orang dan makan malam untuk 55 orang dengan jumlah total sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hal. 31 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Husni Alam/Black (rombongan), kamar 101 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Kr. Indra/Yusdar Dedi Setiawan (rombongan), kamar 102 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Arwati/Nuzuliah Hidayat (rombongan), kamar 103 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Sitti Arwati/Nurhayati (rombongan), kamar 104 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Zarfiah Zainuddin/Yusrina Restuwati (rombongan), kamar 105 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Hartuti/Irna Puji Astuti (rombongan), kamar 106 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Kokke/Sopyan S.Ag (rombongan), kamar 107 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. A. Zubair/Andi Asdar (rombongan), kamar 108 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. H. Zakaria/H. Rewa (rombongan), kamar 109 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni

Hal. 32 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Zainal Arumbua/Muh. Nasir Buntus (rombongan), kamar 209 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Muh. Yunus/Abd. Rahman (rombongan), kamar 201 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. A. Arifuddin/Ismail (rombongan), kamar 202 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. A. Nurdin/Haeruddin (rombongan), kamar 203 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Ust. Hamzah/Syarifuddin (rombongan), kamar 204 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Ardin/Adi (rombongan), kamar 207 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Sattuang/H. Lukman (rombongan), kamar 210 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Syahrir Lili/Kahar (rombongan), kamar 223 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. A. Agung/Andi Syamsuddin (rombongan), kamar 218 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek

Hal. 33 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Asriyudi/Syahril (rombongan), kamar 219 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. M. Arief Hasan/Mas'ud (rombongan), kamar 206 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Abd. Azis/Muhtar (rombongan), kamar 205 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Asfar/Rahman (rombongan), kamar 221 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Muh. Rifai/Kasim (rombongan), kamar 220 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Ekslamar foto copy SK Bupati Bantaeng Nomor : 821.2/235/V/2009, Tanggal 19 Mei 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali pejabat Struktural eselon III dan IV lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- 1 (satu) lembar Ekslamar foto copy SK Bupati Bantaeng Nomor : 821.2/24/II/2012, Tertanggal 06 Februari 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali pejabat Struktural eselon II dan III lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- 1 (satu) lembar Ekslamar foto copy SK Nomor : 2 Tahun 2011, Tertanggal 08 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan APBD lingkup Bappeda Kabupaten Bantaeng T.A 2011 .
- 1 (satu) lembar Exsamplar foto copy SK Bupati Nomor : 821.2/224/VI/2011, Tanggal 01 Juni 2011 atas nama SANGKALA IRWAN, SE, MM .

Hal. 34 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Exsamplar foto copy SK Bupati Bantaeng Nomor : 824/13/BKD/V/2008, Tanggal 02 Mei 2008 tentang Pemindahan PNS pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng atas nama SANGKALA IRWAN, SE, MM.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan peserta dengan Nomor : 089/B/PLSD–II–22.Bb.2/IV/2011 Tanggal 12 April 2011 perihal permintaan peserta Pelatihan.
- 1 (satu) Exsamplar Surat penunjukan peserta pelatihan Nomor : 050/270/V/2011 Tanggal 27 mei 2011 yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Bantaeng dengan lampiran daftar nama – nama peserta Pelatihan sebanyak 56 orang.
- 1 (satu) Exsamplar Surat pernyataan pengajuan dengan Nomor : 047 Tahun 2011 Tertanggal 06 Juni 2011 untuk belanja jasa pendamping dengan rincian biaya kontribusi peserta pelatihan sebanyak 56 orang x 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 047/TU/V/2011 Tanggal 07 Juni 2011 untuk belanja jasa pendamping dengan besaran Rp. 249.200.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1571/TU/V/2011, Tanggal 08 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program kebijakan layanan publik Tertanggal 30 Juni 2011.
- 1 (satu) Exsamplar Kwitansi biaya pelatihan perencanaan partisipatif yang disetor dari peserta pelatihan ke pihak PLSD dengan besaran Rp. 4.450.000 x 56 orang.
- 1 (satu) Exsamplar Daftar penerima Kontribusi peserta pelatihan perencanaan partisipatif Kader / Pemuda pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten Bantaeng.
- 1 (satu) buah buku catatan Training Perencanaan Partisipatif Kader/Pemuda Pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten Bantaeng.
- 1 (satu) Exsamplar Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 900/275/VII/2009 tentang perubahan kedua lampiran keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 900/524/XII/2008 tentang penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009.

Hal. 35 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lampiran buku Kas Umum Kantor Bappeda Tahun 2011 halaman 59.
- 1 (satu) Exsamplar Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran dengan No : DPPA SKPD 1.06.1.06.01.21.01.5.2 Tanggal 08 Februari 2011 untuk kegiatan pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan Program dan kebijakan Layanan Publik .
- 1 (satu) Exsamplar Kwitansi yang terdapat nama saudara ALIM BAHRI L. TANA untuk penyelenggaraan Bintek/Pelatihan dengan jumlah dana sebesar Rp. 249.200.000 .
- 1 (satu) Exsamplar Kwitansi pembayaran honor PPTK No. 732/08/BPD/2011 Tanggal 27 Agustus 2011 dengan jumlah Dana Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Exsamplar foto copy SK Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2011 Tanggal 08 Januari 2011 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya tentang penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) Untuk kegiatan APBD Lingkup Bappeda Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2011 yang pada poin 11 terdapat Nama SANGKALA IRWAN, SE, MM selaku pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) untuk kegiatan pengembangan Partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik .
- 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Keuangan pelatihan perencanaan 11 – 14 Juni 2011 Tertanggal 16 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran DP – Akomodasi + Konsumsi training PLSD dari PLSD Indonesia Institut kepada Sdr. RAIS ABDULLAH Tertanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar foto copy perincian Biaya Kegiatan Pelatihan Kader Kab. Bantaeng Tgl. 11 Juni s/d 14 juni 2011 pada hotel Guest House sebesar Rp. 23.485.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice Hotel Jl. Star Nomor : 032/ACCT/-JLSTAR/06/11 atas nama : SANGKALA IRWAN, MUH DIMIATI, METY, DILA, M.IDRUS, ABDI, JUNAEDI, DARMAN, IR. ALIM BAHRI dan YUSDAR Tertanggal 15 Juni 2011 dengan pembayaran Rp.4.950.000.
- 2 (dua) lembar foto copy pembelian ATK masing-masing sebesar Rp.2.465.000 dan Rp.1.535.000 Tertanggal 10 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber An. H. Ashar Karateng sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.

Hal. 36 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber An. Pahir Halim Sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator An. Rustanto sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011 .
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator An. Abd. Syukur Ahmad Sebesar Rp.5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An. Suryana sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An. Kiki sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An. Neny sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Biaya rental Mobil dan foto copy STNK Mobil Jenis Toyota Innova An. Penerima ANDI TAQWA sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran biaya penggandaan dan materai sebesar Rp. 115.000 Tertanggal 11 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar foto copy kwitansi pembayaran makan An. Kiki Sebesar Rp. 2.400.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Institusional Fee Lembaga Kegiatan Pelatihan Perencanaan atas nama penerima BACHRIANTO BACHTIAR sebesar Rp. 50.000.000 Tertanggal 16 Juni 2011.
- 1 (satu) Exsamplar foto copy akte pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat PLSD Indonesia Institute Nomor: C – 54. HT. 03. 01. TH. 2007 Tanggal 28 Mei 2007 Atas Nama Ketua BACHRIANTO BACHTIAR.
- 1 (satu) exsamplar Foto Copy SK Kepala BAPPEDA Kab. Bantaeng Nomor 2 Tahun 2011 Tanggal 08 Januari 2011 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya tentang penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) Untuk Kegiatan APBD Lingkup Bappeda Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2011 yang ada pada poin 5 terdapat Nama M. IDRUS, SE selaku pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan Koordinasi Dalam Pemecahaan Masalah – masalah Daerah serta Kegiatan Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan Layanan Publik.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penghasilan An. SANGKALA IRWAN, SE, Tertanggal 29 Agustus 2013.

Hal. 37 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas kependudukan dan Capil Bulan September 2013 yang ada pada poin 16 terdapat Nama SANGKALA IRWAN, SE.
- 1 (satu) Lembar Asli Laporan Keuangan pelatihan Perencanaan 11 – 14 Juni 2011 Tertanggal 16 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi pembayaran DP – Akomodasi + Konsumsi training PLSD dari PLSD Indonesia Institut kepada Sdr. RAIS ABDULLAH Tertanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
- 1 (satu) Lembar Asli Perincian Biaya Kegiatan Pelatihan Kader Kab. Bantaeng Tgl. 11 Juni s/d 14 Juni 2011 pada Hotel Guest House Tertanggal Rp. 23.485.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli Invoice Hotel JL. STAR Nomor : 032/ACCT-/JLSTAR/06/11 atas nama : SANGKALA IRWAN, MUH DIMIATI, METY, DILA, M.IDRUS, ABDI, JUNAEDI, DARMAN, IR. ALIM BAHRI dan YUSDAR Tertanggal 15 Juni 2011 dengan pembayaran Rp. 4.950.000.
- 2 (dua) lembar Asli pembelian ATK masing-masing sebesar Rp. 2.465.000 dan Rp. 1.535.000 Tertanggal 10 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber an. H. ASHAR KARATENG sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber an. PAHIR HALIM sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator an. RUSTANTO sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator an. ABD. SYUKUR AHMAD sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Panitia an. SURYANA sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Panitia an. KIKI sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Panitia an. NENY sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Biaya Rental Mobil dan Foto Copy STNK Mobil Jenis Toyota Innova atas nama penerima ANDI TAQWA sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.

Hal. 38 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran biaya penggandaan dan materai sebesar Rp. 115.000 Tertanggal 11 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran makan an. KIKI sebesar Rp. 2.400.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Instiusional Fee Lembaga Kegiatan Pelatihan Perencanaan atas nama penerima BACHRIANTO BACHTIAR sebesar Rp. 50.000.000 Tertanggal 16 Juni 2011.
- (satu) Exsamplar foto copy Daftar Hadir Peserta Perencanaan Partisipatif Kader/Pemuda Pembangunan Desa / Kelurahan Kab. Bantaeng Tertanggal 11 Juni 2011.
- 1 (satu) Exemplar foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2466/VIII/Tahun 2009 Tertanggal 18 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng.
- 1 (satu) Lembar Daftar Penerimaan Paket Anggota DPRD Kab. Bantaeng Bulan Mei 2014 atas nama Ir. ALIM BAHRI L. TANA.
- 1 (satu) Bundel Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bantaeng Nomor : 1 tahun 2010 Tertanggal 25 Maret 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bantaeng;

Agar Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 74.800.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1.088 (seribu delapan puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 54.400.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk disetor ke Kas Negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L. TANA Bin LAHASANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Nopember 2017, Nomor: 59/PID.Sus.Tpk/2017/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 39 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L. TANA Bin LAHASANG tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ir. ALIM BAHRI L. TANA Bin LAHASANG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L. TANA Bin LAHASANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L. TANA Bin LAHASANG untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp129.200.000.- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah, dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp129.200.000.- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyetero uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa tersebut kepada Kas Negara/Kas Daerah ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Ir. Alim Bahri (LSM SCF), kamar 312 superior single, Cek In 11 Juni 2011, Cek Out 14 Juni 2011 dengan pembayaran Rp.825.003,-.
 - 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Junaedi/Darman (LSM SCF), kamar 218 superior twin, Cek In 11 Juni 2011, Cek Out 14 Juni 2011 dengan pembayaran Rp.825.003,-.
 - 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Sangkala/M. Dimiati Nongpa (LSM SCF), kamar 310 superior twin, Cek In 11 Juni 2011, Cek Out 14 Juni 2011 dengan pembayaran Rp.825.003,-.
 - 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Meti/Dila (LSM SCF), kamar 321 superior twin, Cek In 11 Juni 2011, Cek Out 14 Juni 2011 dengan pembayaran Rp.825.003,-.
 - 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Yusdar (LSM SCF), kamar 319 superior twin, Cek In 11 Juni 2011, Cek Out 14 Juni 2011 dengan pembayaran Rp.825.003,-.

Hal. 40 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Ir. Alim Bahri (LSM SCF), kamar 316 superior twin, Cek In 11 Juni 2011, Cek Out 14 Juni 2011 dengan pembayaran Rp.550.000,-.
- 3 (tiga) lembar foto copy Laporan Harian (Guest In The House) Hotel Jl. Star Tertanggal 11 Juni 2011 sampai dengan Tanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Harian (Front Office) shift 1 Tertanggal 11 Juni 2011 sebanyak 14 kamar dengan nomor kamar masing-masing 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 209, 201, 202, 203, 204, dengan pembayaran total sebesar Rp. 2.240.000 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Harian (Front Office) shift II Tertanggal 11 Juni 2011 sebanyak 9 kamar dengan nomor kamar masing-masing 205, 206, 207, 223, 210, 218, 219, 220, 221, dengan pembayaran total sebesar Rp. 2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar foto copy Bill Tagihan dengan No. Bill 000348 Tertanggal 11 Juni 2011 berupa makan malam sebanyak 40 orang dengan jumlah total sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Husni Alam/Black (rombongan), kamar 101 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Kr.Indra/Yusdar Dedi Setiawan (rombongan), kamar 102 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Arwati/Nuzuliah Hidayat (rombongan), kamar 103 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Siti Arwati/Nurhayati (rombongan), kamar 104 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Zarfiah Zainuddin/Yusrina Restuwati (rombongan), kamar 105 untuk 2 orang cek in 11

Hal. 41 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Hartuti/Irna Puji Astuti (rombongan), kamar 106 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Kokke/Sopyan S.Ag (rombongan), kamar 107 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. A. Zubair/Andi Asdar (rombongan), kamar 108 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. H. Zakaria / H. Rewa (rombongan), kamar 109 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Zainal Arumbua/Muh. Nasir Buntus (rombongan), kamar 209 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Muh. Yunus/Abd. Rahman (rombongan), kamar 201 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. A. Arifuddin/Ismail (rombongan), kamar 202 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Nurdin/Haeruddin (rombongan), kamar 203 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 42 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Ust. Hamzah/Syarifuddin (rombongan), kamar 204 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Ardin/Haeruddin (rombongan), kamar 207 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Sattuang/H. Lukman (rombongan), kamar 210 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Syahrir Lili/Kahar (rombongan), kamar 223 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. A. Agung/Andi Syamsuddin (rombongan), kamar 218 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Asriyudi/Syahril (rombongan), kamar 219 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. M. Arief Hasan/Mas'ud (rombongan), kamar 206 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Abd. Azis/Muhtar (rombongan), kamar 205 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Asfar/Rahman (rombongan), kamar 221 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni

Hal. 43 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration Cek Out An. Muh. Rifai/Kasim (rombongan), kamar 220 untuk 2 orang cek in 11 Juni 2011, cek out 12 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Laporan Harian (Front Office) shift 1 Tertanggal 12 juni 2011 sebanyak 20 kamar dengan nomor kamar masing-masing 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 209, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 223, 210, dengan pembayaran total sebesar Rp. 3.040.000 (tiga juta empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Laporan Harian (Front Office) shift II Tertanggal 12 Juni 2011 sebanyak 6 kamar dengan nomor kamar masing-masing 218, 219, 220, 221, 123, 122, dengan pembayaran total sebesar Rp. 5.082.500 (lima juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Tagihan dengan No. Bill 000349 Tertanggal 12 juni 2011 berupa makan siang sebanyak 55 orang dengan jumlah total sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Husni Alam/Black (rombongan), kamar 101 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Kr. Indra/Yusdar Dedi Setiawan (rombongan), kamar 102 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Arwati/Nuzuliah Hidayat (rombongan), kamar 103 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Sitti Arwati/Nurhayati (rombongan), kamar 104 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 44 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Zarfiah Zainuddin/Yusrina Restuwati (rombongan), kamar 105 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Hartuti/Irna Puji Astuti (rombongan), kamar 106 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Kokke/Sopyan S.Ag (rombongan), kamar 107 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. A. Zubair/Andi Asdar (rombongan), kamar 108 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. H. Zakaria/H. Rewa (rombongan), kamar 109 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Zainal Arumbua/Muh. Nasir Buntus (rombongan), kamar 209 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Muh. Yunus/Abd. Rahman (rombongan), kamar 201 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. A. Arifuddin/Ismail (rombongan), kamar 202 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. A. Nurdin/Haeruddin (rombongan), kamar 203 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni

Hal. 45 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Ust. Hamzah/Syarifuddin (rombongan), kamar 204 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Ardin/Adi (rombongan), kamar 207 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Sattuang/H. Lukman (rombongan), kamar 210 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Syahrir Lili/Kahar (rombongan), kamar 223 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. A. Agung/Andi Syamsuddin (rombongan), kamar 218 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Asriyudi/Syahril (rombongan), kamar 219 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. M. Arief Hasan/Mas'ud (rombongan), kamar 206 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Abd. Azis/Muhtar (rombongan), kamar 205 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Asfar/Rahman (rombongan), kamar 221 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni

Hal. 46 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Muh. Rifai/Kasim (rombongan), kamar 220 untuk 2 orang cek in 12 Juni 2011, cek out 13 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Laporan Harian (Front Office) shift 1 Tertanggal 13 Juni 2011 sebanyak 14 kamar dengan nomor kamar masing-masing 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 209, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 223, 210, 218, dengan pembayaran total sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Laporan Harian (Front Office) shift II Tertanggal 13 Juni 2011 sebanyak 9 kamar dengan nomor kamar masing – masing 219, 220, 221, dengan pembayaran total sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Tagihan dengan No. Bill 000345 Tertanggal 13 Juni 2011 berupa kopi sebanyak 4 cangkir dan 1 cangkir the dengan jumlah total sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Tagihan dengan No. Bill 00350 Tertanggal 13 Juni 2011 berupa makan pagi untuk 40 orang, makan siang untuk 55 orang dan makan malam untuk 55 orang dengan jumlah total sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Husni Alam/Black (rombongan), kamar 101 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Kr. Indra/Yusdar Dedi Setiawan (rombongan), kamar 102 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Arwati/Nuzuliah Hidayat (rombongan), kamar 103 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 47 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Sitti Arwati/Nurhayati (rombongan), kamar 104 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Zarfiah Zainuddin/Yusrina Restuwati (rombongan), kamar 105 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Hartuti/Irna Puji Astuti (rombongan), kamar 106 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Kokke/Sopyan S.Ag (rombongan), kamar 107 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. A. Zubair/Andi Asdar (rombongan), kamar 108 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. H. Zakaria/H. Rewa (rombongan), kamar 109 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Zainal Arumbua/Muh. Nasir Buntus (rombongan), kamar 209 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Muh. Yunus/Abd. Rahman (rombongan), kamar 201 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. A. Arifuddin/Ismail (rombongan), kamar 202 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni

Hal. 48 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. A. Nurdin/Haeruddin (rombongan), kamar 203 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Ust. Hamzah/Syarifuddin (rombongan), kamar 204 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Ardin/Adi (rombongan), kamar 207 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Sattuang/H. Lukman (rombongan), kamar 210 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Syahrir Lili/Kahar (rombongan), kamar 223 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. A. Agung/Andi Syamsuddin (rombongan), kamar 218 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Asriyudi/Syahril (rombongan), kamar 219 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. M. Arief Hasan/Mas'ud (rombongan), kamar 206 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Abd. Azis/Muhtar (rombongan), kamar 205 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni

Hal. 49 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Asfar/Rahman (rombongan), kamar 221 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Bill Registration cek out An. Muh. Rifai/Kasim (rombongan), kamar 220 untuk 2 orang cek in 13 Juni 2011, cek out 14 Juni 2011 dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Ekslampar foto copy SK Bupati Bantaeng Nomor : 821.2/235/V/2009, Tanggal 19 Mei 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali pejabat Struktural eselon III dan IV lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- 1 (satu) lembar Ekslampar foto copy SK Bupati Bantaeng Nomor : 821.2/24/II/2012, Tertanggal 06 Februari 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali pejabat Struktural eselon II dan III lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- 1 (satu) lembar Ekslampar foto copy SK Nomor : 2 Tahun 2011, Tertanggal 08 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan APBD lingkup Bappeda Kabupaten Bantaeng T.A 2011 .
- 1 (satu) lembar Exsamplar foto copy SK Bupati Nomor : 821.2/224/VI/2011, Tanggal 01 Juni 2011 atas nama SANGKALA IRWAN, SE, MM .
- 1 (satu) lembar Exsamplar foto copy SK Bupati Bantaeng Nomor : 824/13/BKD/V/2008, Tanggal 02 Mei 2008 tentang Pemindahan PNS pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng atas nama SANGKALA IRWAN, SE, MM.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan peserta dengan Nomor : 089/B/PLSD–II–22.Bb.2/IV/2011 Tanggal 12 April 2011 perihal permintaan peserta Pelatihan.
- 1 (satu) Exsamplar Surat penunjukan peserta pelatihan Nomor : 050/270/V/2011 Tanggal 27 mei 2011 yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Bantaeng dengan lampiran daftar nama – nama peserta Pelatihan sebanyak 56 orang.
- 1 (satu) Exsamplar Surat pernyataan pengajuan dengan Nomor : 047 Tahun 2011 Tertanggal 06 Juni 2011 untuk belanja jasa pendamping dengan rincian

Hal. 50 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kontribusi peserta pelatihan sebanyak 56 orang x 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 047/TU/VI/2011 Tanggal 07 Juni 2011 untuk belanja jasa pendamping dengan besaran Rp. 249.200.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1571/TU/VI/2011, Tanggal 08 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program kebijakan layanan publik Tertanggal 30 Juni 2011.
- 1 (satu) Exsamplar Kwitansi biaya pelatihan perencanaan partisipatif yang disetor dari peserta pelatihan ke pihak PLSD dengan besaran Rp. 4.450.000 x 56 orang.
- 1 (satu) Exsamplar Daftar penerima Kontribusi peserta pelatihan perencanaan partisipatif Kader / Pemuda pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten Bantaeng.
- 1 (satu) buah buku catatan Training Perencanaan Partisipatif Kader/Pemuda Pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten Bantaeng.
- 1 (satu) Exsamplar Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 900/275/VI/2009 tentang perubahan kedua lampiran keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 900/524/XII/2008 tentang penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009.
- 1 (satu) lembar lampiran buku Kas Umum Kantor Bappeda Tahun 2011 halaman 59.
- 1 (satu) Exsamplar Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran dengan No : DPPA SKPD 1.06.1.06.01.21.01.5.2 Tanggal 08 Februari 2011 untuk kegiatan pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan Program dan kebijakan Layanan Publik .
- 1 (satu) Exsamplar Kwitansi yang terdapat nama saudara ALIM BAHRI L. TANA untuk penyelenggaraan BinteK/Pelatihan dengan jumlah dana sebesar Rp. 249.200.000 .
- 1 (satu) Exsamplar Kwitansi pembayaran honor PPTK No. 732/08/BPD/2011 Tanggal 27 Agustus 2011 dengan jumlah Dana Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 51 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exsamplar foto copy SK Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2011 Tanggal 08 Januari 2011 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya tentang penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) Untuk kegiatan APBD Lingkup Bappeda Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2011 yang pada poin 11 terdapat Nama SANGKALA IRWAN, SE, MM selaku pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) untuk kegiatan pengembangan Partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik .
- 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Keuangan pelatihan perencanaan 11 – 14 Juni 2011 Tertanggal 16 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran DP – Akomodasi + Konsumsi training PLSD dari PLSD Indonesia Institut kepada Sdr. RAIS ABDULLAH Tertanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar foto copy perincian Biaya Kegiatan Pelatihan Kader Kab. Bantaeng Tgl. 11 Juni s/d 14 juni 2011 pada hotel Guest House sebesar Rp. 23.485.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice Hotel Jl. Star Nomor : 032/ACCT/-JLSTAR/06/11 atas nama : SANGKALA IRWAN, MUH DIMIATI, METY, DILA, M.IDRUS, ABDI, JUNAEDI, DARMAN, IR. ALIM BAHRI dan YUSDAR Tertanggal 15 Juni 2011 dengan pembayaran Rp.4.950.000.
- 2 (dua) lembar foto copy pembelian ATK masing-masing sebesar Rp.2.465.000 dan Rp.1.535.000 Tertanggal 10 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber An. H. Ashar Karateng sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber An. Pahir Halim Sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator An. Rustanto sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011 .
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator An. Abd. Syukur Ahmad Sebesar Rp.5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An. Suryana sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An. Kiki sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Honorarium Panitia An. Neny sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.

Hal. 52 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Biaya rental Mobil dan foto copy STNK Mobil Jenis Toyota Innova An. Penerima ANDI TAQWA sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran biaya penggandaan dan materai sebesar Rp. 115.000 Tertanggal 11 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar foto copy kwitansi pembayaran makan An. Kiki Sebesar Rp. 2.400.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Institusional Fee Lembaga Kegiatan Pelatihan Perencanaan atas nama penerima BACHRIANTO BACHTIAR sebesar Rp. 50.000.000 Tertanggal 16 Juni 2011.
- 1 (satu) Exsamplar foto copy akte pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat PLSD Indonesia Institute Nomor: C – 54. HT. 03. 01. TH. 2007 Tanggal 28 Mei 2007 Atas Nama Ketua BACHRIANTO BACHTIAR.
- 1 (satu) exsamplar Foto Copy SK Kepala BAPPEDA Kab. Bantaeng Nomor 2 Tahun 2011 Tanggal 08 Januari 2011 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya tentang penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) Untuk Kegiatan APBD Lingkup Bappeda Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2011 yang ada pada poin 5 terdapat Nama M. IDRUS, SE selaku pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan Koordinasi Dalam Pemecahaan Masalah – masalah Daerah serta Kegiatan Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan Layanan Publik.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penghasilan An. SANGKALA IRWAN, SE, Tertanggal 29 Agustus 2013.
- 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas kependudukan dan Capil Bulan September 2013 yang ada pada poin 16 terdapat Nama SANGKALA IRWAN, SE.
- 1 (satu) Lembar Asli Laporan Keuangan pelatihan Perencanaan 11 – 14 Juni 2011 Tertanggal 16 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi pembayaran DP – Akomodasi + Komsumsi training PLSD dari PLSD Indonesia Institut kepada Sdr. RAIS ABDULLAH Tertanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
- 1 (satu) Lembar Asli Perincian Biaya Kegiatan Pelatihan Kader Kab. Bantaeng Tgl. 11 Juni s/d 14 Juni 2011 pada Hotel Guest House Tertanggal Rp. 23.485.000 Tertanggal 14 Juni 2011.

Hal. 53 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Invoice Hotel JL. STAR Nomor : 032/ACCT/-JLSTAR/06/11 atas nama : SANGKALA IRWAN, MUH DIMIATI, METY, DILA, M.IDRUS, ABDI, JUNAEDI, DARMAN, IR. ALIM BAHRI dan YUSDAR Tertanggal 15 Juni 2011 dengan pembayaran Rp. 4.950.000.
- 2 (dua) lembar Asli pembelian ATK masing-masing sebesar Rp. 2.465.000 dan Rp. 1.535.000 Tertanggal 10 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber an. H. ASHAR KARATENG sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber an. PAHIR HALIM sebesar Rp. 7.500.000 Tertanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator an. RUSTANTO sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Fasilitator an. ABD. SYUKUR AHMAD sebesar Rp. 5.000.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Panitia an. SURYANA sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Panitia an. KIKI sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Honorarium Panitia an. NENY sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Biaya Rental Mobil dan Foto Copy STNK Mobil Jenis Toyota Innova atas nama penerima ANDI TAQWA sebesar Rp. 2.500.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran biaya penggandaan dan materai sebesar Rp. 115.000 Tertanggal 11 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran makan an. KIKI sebesar Rp. 2.400.000 Tertanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Instiusional Fee Lembaga Kegiatan Pelatihan Perencanaan atas nama penerima BACHRIANTO BACHTIAR sebesar Rp. 50.000.000 Tertanggal 16 Juni 2011.
- (satu) Exsamplar foto copy Daftar Hadir Peserta Perencanaan Partisipatif Kader/Pemuda Pembangunan Desa / Kelurahan Kab. Bantaeng Tertanggal 11 Juni 2011.
- 1 (satu) Exemplar foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2466/VIII/Tahun 2009 Tertanggal 18 Agustus 2009 tentang Peresmian

Hal. 54 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng.

- 1 (satu) Lembar Daftar Penerimaan Paket Anggota DPRD Kab. Bantaeng Bulan Mei 2014 atas nama Ir. ALIM BAHRI L. TANA Bin LAHASNG.
- 1 (satu) Bundel Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bantaeng Nomor : 1 tahun 2010 Tertanggal 25 Maret 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bantaeng;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 74.800.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1.088 (seribu delapan puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 54.400.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk disetor ke Kas Negara/Daerah;

7. Membebani Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L. TANA Bin LAHASANG membayar perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa membaca akta permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 27 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa membaca akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 27 Nopember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/UM.191/HPDN.TPK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 melalui panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hal. 55 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya juga mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 15 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/UM.191/HPDN.TPK/I/2018, tanggal 16 Januari 2018 melalui panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2017 dan kepada Terdakwa juga pada tanggal 27 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 10 Januari 2017 telah mengajukan alasan-alasan banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Penjatuan Pidana

Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar maka dipidana dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan, dan Menghukum Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L. TANA bin LAHASANG untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 129.200.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah.

Terhadap penjatuan pidana tersebut kami menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 56 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *hukuman/strafmaat* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *aquo* tidak memenuhi/ tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat jera pelaku tindak pidana korupsi;
- Bahwa ancaman hukuman maksimal di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun demikian kami hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan sebagaimana telah tersebut dalam requisitoir kami. Dimana salah satu pertimbangannya mengingat kedudukan terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bantaeng, Anggota Bamus DPRD Kabupaten Bantaeng dan Koordinator Komisi C DPRD Kabupaten Bantaeng yang salah satu mitra kerjanya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng yang pada Tahun Anggaran 2011 memperoleh dana kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif (kegiatan aspirasi) dalam perkara *aquo*.
- Bahwa vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim seyogyanya tidak hanya menjamin kepastian hukum, tapi juga disesuaikan dengan keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum tercermin dari kesesuaian antara perbuatan terdakwa dan rumusan delik. Sedangkan keadilan akan tergambar pada peranan terdakwa dalam kasus tersebut dengan hukuman yang dijatuhkan. Sementara kemanfaatan akan terukur sampai di mana terdakwa akan mendapatkan manfaat dari vonis hakim. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejahatan korupsi dalam kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif (kegiatan aspirasi) pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2011 dalam perkara *aquo* dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng dan PPTK.
- Bahwa dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa dalam melakukan tindak pidana korupsi terdakwa Ir. ALIM BAHRI L. TANA bin LAHASANG tidak sendirian melainkan dilakukan secara bersama-sama yang berarti ada delik penyertaan atau dalam Hukum Pidana disebut ketika ***twee of meer verenigde personen*** (dua atau lebih orang bersekutu) melakukan kejahatan. Dengan demikian hal ini menunjukkan tingkat keseriusan kejahatan dari adanya perencanaan dan niat

Hal. 57 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



jahat untuk bertindak korup. Dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama adalah kejahatan sistematis yang terorganisasi sehingga harus dianggap memberatkan.

- Bahwa perbuatan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa dan tidak bertanggung jawab bersifat sistemik dan meluas cenderung berdampak sangat luas, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat melanggar kepatutan dan nilai-nilai keadilan serta merintangi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), dan menghambat pencapaian kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia secara luas;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut kurang memperhatikan aspek keadilan jika melihat dampak dari tindak pidana korupsi yang membawa akibat bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia secara luas bukan saja individu. Oleh karena merugikan keuangan maupun perekonomian negara yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan sebuah usaha untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang berdimensi luas tersebut. Dengan kata lain disaat hak individu harus berhadapan dengan kepentingan hukum yang lebih luas yakni perlindungan akan Hak Asasi Manusia Rakyat Indonesia, sesuai dengan tingkatan hierarki kepentingannya maka harus dikesampingkan terlebih dahulu. Jenjang kepentingan tersebut memberikan gambaran akan pemberian prioritas bagi perlindungan Hak Asasi Manusia yang berdimensi luas (Hak Asasi Manusia Rakyat Indonesia) disaat harus berhadapan dengan Hak Asasi Manusia yang berdimensi sempit (hak individu). Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan akan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

- Bahwa aspek keadilan masyarakat *khususnya masyarakat* di Kabupaten Bantaeng telah dilanggar, karena perilaku koruptif terdakwa yang semestinya tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif (kegiatan aspirasi)

Hal. 58 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantaeng. Dimana kenyataannya terdakwa sendiri yang menghubungi Bachrianto Bachtiar selaku *Coordinator Executive* PLSD agar melaksanakan kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif dan yang menyodorkan daftar nama-nama peserta pelatihan untuk ditandatangani oleh Wakil Bupati Bantaeng. Padahal semestinya terdakwa selaku Anggota DPRD harusnya memiliki tugas dalam hal pengawasan dalam kegiatan tersebut mengingat kegiatan pelatihan tersebut yang menyelenggarakan adalah Bappeda Kabupaten Bantaeng selaku pihak eksekutif yang bermitra dengan DPRD.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 101 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Bantaeng yang menyebutkan bahwa:

- “ Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.”
- Bahwa dari total dana sebesar Rp 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa dari PPTK namun yang digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan hanya sebesar Rp 129.200.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) selebihnya dipergunakan oleh terdakwa Ir. Alim Bahri L.Tana untuk kepentingannya sendiri.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 101 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Bantaeng yang menyebutkan bahwa: “Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi” .

- Bahwa menurut keputusan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang yang berakibat pada terjadinya kerugian keuangan negara, hal itu sudah merupakan ‘perbuatan melawan hukum’, **karena menurut keputusan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.**
- Oleh karenanya Putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar** tanggal Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MKS Tanggal 20 November 2017 sepanjang mengenai *hukuman/strafmaat yang dijatuhkan kepada terdakwa* tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat Banding tersebut, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara *aquo* tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan berpotensi pada terjadinya tindak korupsi yang sama .

Hal. 59 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan banding pada pokoknya sebagai berikut :

I. Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Fakta Secara Utuh.

Terdapat beberapa hal yang sangat fundamental dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang nampaknya luput dari perhatian Majelis Hakim Tingkat Pertama atau setidaknya belum dipertimbangkan, apalagi substansinya merupakan bagian dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Menurut saksi Darwis, ST (Wakil Ketua DPRD Kab. Bantaeng) pada persidangan menjelaskan bahwa pengajuan program kerja di Kab. Bantaeng melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Program kerja tersebut diserap dari kegiatan MUSREMBANG yang di mulai dari Kelurahan sampai ditingkat Kecamatan. Sama halnya dengan Anggota DPRD, menyerap aspirasi masyarakat yang menjadi konstituen masing-masing melalui kegiatan reses. Program kerja SKPD dihimpun oleh Bupati sebagai Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya diajukan ke DPRD untuk di bahas secara berjenjang yaitu melalui komisi sebagai mitra SKPD terkait. Setelah rampung kemudian diajukan ke Banggar untuk pematangan dan pengesahan melalui rapat pleno/paripurna. Bilamana telah disahkan maka sudah menjadi PERDA dan mengikat sebagai aturan hukum yang harus dijalankan oleh semua pihak. Selanjutnya saksi menambahkan bahwa jajaran ketua tidak punya kewenangan untuk ikut rapat-rapat Komisi dan baru terlibat setelah rapat Banggar dan Paripurna. Apabila ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyalurkan aspirasinya langsung ke DPRD karena merasa aspirasi dan kepentingannya belum terakomodir didalam program kerja yang diajukan oleh SKPD, maka ditampung dan dibahas pada pengajuan program kerja tahun berikutnya. Dalam konteks itu, terdapat suatu keadaan yang memustahilkan terjadinya beberapa hal seperti berikut :



- a. Secara prosedural, tidak dimungkinkan adanya intervensi dari pihak ketiga mempengaruhi SKPD untuk memasukkan atau tidak memasukkan suatu kegiatan ke dalam program kerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan proses pengambilan keputusan.
 - b. Pada tahap pembahasan program kerja SKPD di DPRD, tidak dimungkinkan Dewan menambah atau mengurangi program kerja yang telah diajukan, mengingat DPRD hanya membahas ketersediaan dan rasionalisasi penganggaran terhadap program kerja yang diajukan SKPD tersebut.
 - c. Oleh karena itu, tidak ada fakta yang menunjukkan adanya peran Terdakwa dalam mempengaruhi, menambah atau mengurangi program kerja SKPD baik pada rapat Komisi, rapat Banggar maupun pada rapat Paripurna.
2. Mengenai perencanaan pembangunan daerah diatur secara spesifik dalam pasal 150-154 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian secara teknis dijabarkan dalam Surat Edaran MENDAGRI No. 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencakup beberapa bagian diantaranya pada bagian B menjelaskan tentang proses penyusunan RKPD yang meliputi : Penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RENJA SKPD, MUSREMBANG, penyiapan dan penetapan RENJA, pengintegrasian RKPD kedalam proses penganggaran daerah. Implementasinya memiliki relasi dengan lembaga legislatif sebagai pemeran fungsi legislasi anggaran dan pengawasan.
3. *Dalam hubungan itu, sangat relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala BAPPEDA (periode 2010-2011) Ir. Zainuddin Tahir, M.Si menyatakan bahwa kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif perencanaan masyarakat telah dimasukkan dalam DIPA dan menjadi program kerja di BAPPEDA. Terkait realisasi tersebut diatas, maka pada tahun 2010 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantaeng (BAPPEDA) membuat rencana kerja pemerintah daerah (RENJA) untuk tahun anggaran 2011 dimana kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif masyarakat telah terprogram didalamnya. Hal ini dapat dibuktikan melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2011 pada halaman 58 poin 3 tentang Program Kerjasama Pembangunan/Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah. Salah satu program kegiatan yang tercakup*



didalamnya adalah kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif masyarakat (bukti terlampir). Kemudian implementasi dari program tersebut pihak BAPPEDA bekerjasama dengan Bachrianto Bachtiar yang merupakan *coordinator executive* pada kantor Participatory Local social Development (PLSD) sebagai pihak pelaksana. Selanjutnya PLSD membuat surat permohonan permintaan peserta kepada Bupati Bantaeng pada tanggal 12 April 2011 dimana didalam surat tersebut telah ditentukan mengenai uang kontribusi peserta sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dengan jumlah peserta 56 orang peserta, sehingga total dana secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Surat permohonan tersebut ditindak lanjuti oleh Wakil Bupati Bantaeng dengan melakukan penunjukan nama-nama peserta yang diajukan kepada pihak BAPPEDA. Kedua surat tersebut, menjadi dasar dari saksi Sdr. Darmawansyah selaku bendahara BAPPEDA untuk membuat surat pernyataan pengajuan tambah uang (SPP-TU) sesuai PO dari PPTK yang saat itu masih dijabat oleh Sangkala Irwan dan surat perintah membayar (SPM) yang kemudian diajukan ke DKKPAD untuk di verifikasi sehingga terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya Bendahara Sdr. Darmawansyah melakukan pencairan di Bank BPD dan menyimpan dana tersebut di atas mejanya.

Justru sebaliknya, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan fakta yang sama sekali tidak pernah terungkap dipersidangan. Lebih jelasnya dikutip dari halaman 129, 130 dan 131 terurai seperti berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan dibungkan dengan bukti surat-surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- *Bahwa anggaran kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif tersebut, sebelumnya tidak termasuk dalam penyusunan rencana Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada kantor BAPPEDA Kabupaten Bantaeng, melainkan baru muncul pada saat pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng, Anggota Badan Anggaran dan koordinator Komisi C mengajukan usulan kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif masyarakat melalui sekretariat DPRD. Selanjutnya diajukan pembahasannya kepada Badan Anggaran DPRD kemudian dilanjutkan dengan pembahasan*



antara pihak SKPD terkait yaitu BAPPEDA Kab. Bantaeng dengan pihak DPRD sehingga disetujui alokasi anggaran untuk kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif (kegiatan aspirasi) kantor BAPPEDA Kab. Bantaeng. Bahwa diketahui mitra kerja Komisi C dilingkup pemerintahan Kab. Bantaeng salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang pada Tahun 2011 terdapat kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif pada BAPPEDA Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2011”.

- Pengabaian fakta-fakta tersebut diatas, melanggar pasal 185 ayat (1) KUHAP dan sekaligus menunjukkan adanya inkonsistensi Majelis Hakim tingkat pertama dimana didalam persidangan selalu menekankan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai fakta yang terungkap didalam persidangan.
- 4. Fakta persidangan lainnya yang tidak dipertimbangkan secara tepat dan akurat adalah dana yang diterima Terdakwa dari saksi Bachrianto Bachtiar (koordinator PLSD) yang seharusnya perlu mendapatkan kajian dan analisis hukum yang mendalam dengan pertimbangan dan alasan :
 - Menurut pengakuan saksi Bachrianto Bachtiar bahwa total dana yang diterima dari Terdakwa hanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah). Sisa dari dana yang sebesar Rp. 129.200.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) belum tersalur kepada saksi Bachrianto Bachtiar. Inilah yang dikalkulasi oleh Majelis Hakim sebagai sisa dana yang berada dibawah penguasaan Terdakwa dan digunakan secara pribadi (vide putusan hal. 135). Fakta yang dikonstatir oleh Majelis Hakim tingkat pertama masih sangat sumir dan meragukan kebenarannya. Penegasan ini didasarkan pada fakta persidangan dimana keterangan saksi Bachrianto Bachtiar berdiri sendiri tanpa ditopang atau diperkuat oleh saksi yang lain ataupun bukti-bukti surat mengingat pada saat penyerahan dana tersebut hanya mereka berdua. Apalagi Terdakwa menyangkali dan hanya mengakui menerima dana dari saksi Bachrianto Bachtiar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana peruntukannya sebagai dana operasional panitia lokal di Kab. Bantaeng yang meliputi sebagai berikut :
 - a. Baju Batik untuk Panitia dan Peserta tertanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)



- b. Biaya operasional penggunaan mobil bus Dinas Perhubungan Kab. Bantaeng sebanyak 2 unit antar jemput Bantaeng Makassar tertanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Biaya rental 3 unit mobil selama 4 hari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- d. Biaya insentif peserta 56 orang x Rp. 200.000,- tertanggal 14 Juni 2011 sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- e. Biaya wisata Trans Studio untuk 70 orang tertanggal 14 Juni 2011 sebesar Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- f. Biaya makan peserta di jalan tertanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- g. Biaya makan peserta di jalan tertanggal 14 Juni 2011 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Dari rincian tersebut diatas, diperoleh jumlah total Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian jumlah uang titipan yang diberikan oleh Sdr. Bachrianto Bachtiar kepada Terdakwa telah melebihi dari jumlah pengeluaran dari panitia lokal. Dalam hubungan itu, *saksi Asriyudi maupun Sakhrul als Odang mengakui bahwa Terdakwa menyampaikan jika PLSD meminta bantuan untuk mengkoordinir para peserta di Bantaeng. Selanjutnya saksi mengakui pula tanda tangan yang tertera didalam kwitansi yang diajukan didepan persidangan.* Keterangan ini diperkuat oleh *saksi Hamzah Bin Sa'do, saksi Syarfiah bahwa Asriyudi dan Sakhrul als Odang yang aktif mengurus semua peserta dan mengarahkan untuk berkumpul di lapangan Lamalaka Kab. Bantaeng sampai di Hotel Guest House dan mereka pula mengurus kamar peserta masing-masing, membagi ATK dan baju batik serta uang saku peserta.*

- Dalam perspektif hukum sangat jelas bahwa keterangan seorang saksi saja dianggap tidak memenuhi prinsip minimum pembuktian atau setidaknya tidaknya belum cukup membuktikan sebuah peristiwa tanpa didukung dengan bukti-bukti lain sebagaimana yang diatur dalam 183 dan 185 KUHAP.
5. Seandainya fakta-fakta tersebut diatas, dipertimbangkan secara utuh dan proporsional maka diyakini akan dapat mempengaruhi konstruksi pertimbangan Majelis Hakim yang akibatnya dapat membebaskan Terdakwa



dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Apalagi Majelis Hakim sendiri sudah memastikan bahwa saksi ahli dari BPKP bernama Abidin Bengnga yang menghitung kerugian negara dan sekaligus menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipandang tidak akurat dengan beberapa argumen yuridis yang dipaparkan oleh Majelis Hakim dalam putusan hal. 162 dan 163. Dalam konteks yuridis, pengertian kerugian negara harus “nyata” dan “pasti”. Maksudnya adalah kerugian negara yang nyata jumlahnya dan dapat dihitung; sebagaimana Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”). Hal ini sesuai pula dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara yang menegaskan bahwa;

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UUPK) yang menegaskan sebagai berikut :

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa kerugian Negara/Daerah haruslah nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa. Dengan demikian, *judex factie* nyata-nyata belum memperoleh keyakinan apakah suatu tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dan bahwa Pembanding/Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pemidanaan oleh *judex factie* haruslah dijatuhkan berdasarkan putusan tanpa keragu-raguan (*beyond reasonable doubt*), oleh karena *judex factie* tidak memperoleh keyakinan dalam perkara *a quo* maka demi hukum Pembanding/Terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Hal. 65 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejalan dengan ketentuan hukum tersebut di atas, HOENAGES seorang ahli hukum pidana menyatakan. "Jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya". Untuk mengakhiri kontroversi maupun keragu-raguan maka pilihannya adalah kembali pada adagium hukum yang menyatakan, "Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang bersalah". Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 59/Pid.Sus.Tipikor/2017/PN.Mks Tanggal 13 November 2017 haruslah dibatalkan seraya membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa **Ir. Alim Bahri L Tana Bin Lahasang** mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding memberikan putusan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara keseluruhan;**
- 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mks tanggal 13 November 2017.**
- 3. Membebaskan Terdakwa Ir. Alim Bahri L Tana Bin Lahasang dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van vervolging);**
- 4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Ir. Alim Bahri L Tana Bin Lahasang;**
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.**

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.59/pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks tanggal 20 Nopember 2017 dan memori banding yang baik diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan

Hal. 66 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, Selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat sehingga haruslah diperbaiki, sedangkan untuk selebihnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara a quo dapatlah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Pengadilan Tinggi selain memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pembedaan sebagaimana di kemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo, akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum dapat berfungsi sebagai peringatan dan pencegahan karena dinilai terlalu ringan ;
- Bahwa putusan yang dirasa terlalu ringan, kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa dan Masyarakat, karena pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka cukup beralasan dan sesuai dengan rasa keadilan apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak memuat hal-hal yang baru, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Hal. 67 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 28 Undang-Undang R.I Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 46 Ayat (2), Pasal 193 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1), Pasal 222 KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri makassar, Nomor. 59/PID.Sus.Tpk/2017/PN.Mks tanggal 20 Nopember 2017, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. Alim Bahri L. Tana Bin Lahasang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
 - Memperkuat putusan Pengadilan Negeri makassar, Nomor. 59/PID.Sus.Tpk/2017/PN.Mks tanggal 20 Nopember 2017, untuk selebihnya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 68 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 22 februari 2018** oleh Kami : **AHMAD GAFFAR, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **AHMAD SHALIHIN, SH.,MH.** Hakim Tinggi Makassar dan **H. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.** Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim – hakim Anggota serta **Hj. DARMAWATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

ttd

AHMAD GAFFAR, SH.,MH.

ttd

H. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj.DARMAWATI,SH.,MH.

Hal. 69 dari 69 Putusan No.04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)